

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian tersebut diatas, penulis dapat menarik beberapa kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pekerjaan kefarmasian berdasarkan Pasal 3 Ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Apotek pada Apotek Aqila Kecamatan Cihaurbeuti Kabupaten Ciamis belum terlaksana secara optimal. Apotek Aqila telah memiliki apoteker, yaitu Taufik Hidayat, S.Farm., Apt., yang memiliki Surat Tanda Registrasi Apoteker (STRA), namun kehadiran apoteker selama kegiatan operasional apotek belum berlangsung secara tetap. Akibatnya, pada saat apoteker tidak berada di tempat, pekerjaan kefarmasian tetap berlangsung dengan melibatkan tenaga lain dan melalui komunikasi dengan apoteker.
2. Kendala yang dihadapi dalam pekerjaan kefarmasian berdasarkan Pasal 3 Ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Apotek pada Apotek Aqila Kecamatan Cihaurbeuti Kabupaten Ciamis, yaitu sebagai berikut :
 - a. Tidak adanya perjanjian kerja secara tertulis antara pemilik apotek dengan apoteker.
 - b. Apoteker tidak selalu berada di Apotek Aqila karena memiliki kesibukan di tempat lain.

- c. Hubungan kekerabatan antara apoteker dengan pemilik apotek.
 - d. Belum lengkapnya dokumen izin praktik yang berkaitan dengan tenaga kefarmasian.
3. Upaya-upaya yang dilakukan dalam pelaksanaan pekerjaan kefarmasian berdasarkan Pasal 3 Ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Apotek pada Apotek Aqila Kecamatan Cihaurbeuti Kabupaten Ciamis, yaitu sebagai berikut :
- a. Melakukan komunikasi dengan apoteker apabila terdapat pelayanan yang bersifat mendesak.
 - b. Membuat kesepakatan secara lisan agar apoteker tetap siap apabila sewaktu-waktu dibutuhkan.
 - c. Melibatkan tenaga kefarmasian lain yang memiliki kompetensi ketika apoteker tidak berada di tempat.
 - d. Pelayanan resep dilakukan berdasarkan resep dokter dan konsultasi kepada apoteker untuk perubahan obat.
 - e. Diperlukan peningkatan pengawasan terhadap penyelenggaraan pekerjaan kefarmasian.

5.2. Saran

Saran yang disampaikan adalah sebagai berikut:

1. Bagi Pemilik Apotek Aqila, hendaknya membuat perjanjian kerja secara tertulis dengan apoteker yang mengatur secara jelas mengenai hak dan kewajiban, jadwal kehadiran, kewenangan, serta tanggung jawab masing-

masing pihak dan memastikan kelengkapan dokumen izin praktik yang diperlukan.

2. Bagi Apoteker Apotek Aqila, hendaknya meningkatkan kehadiran dan keterlibatan secara langsung dalam pelaksanaan pekerjaan kefarmasian sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab profesional serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Bagi Apotek Aqila, hendaknya memastikan setiap pekerjaan kefarmasian dilaksanakan oleh tenaga yang memiliki kompetensi dan kewenangan sesuai ketentuan serta tidak menjadikan komunikasi jarak jauh sebagai pengganti kehadiran dan tanggung jawab profesional apoteker.
4. Bagi instansi yang berwenang, hendaknya meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Apotek Aqila, khususnya mengenai kehadiran apoteker, pelaksanaan pekerjaan kefarmasian, dan kelengkapan dokumen izin praktik.
5. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengembangkan penelitian mengenai tanggung jawab hukum apoteker dan pemilik sarana apotek serta perlindungan hukum pasien atau konsumen dalam pelaksanaan pelayanan kefarmasian ketika apoteker tidak berada di tempat.